

Menyikapi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Covid 19

Syarifuddin
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
syarifali1982@gmail.com

Abstract

Legal counseling participants in Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency, North Sumatra Province generally do not understand the importance of domestic violence as regulated in Article 4 of Law Number 23 Year 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, with the following objectives: 1 Prevent all forms of violence in household, 2. Protect victims of domestic violence, 3. Take action against perpetrators of domestic violence and, 4. Maintain a harmonious and prosperous household, so that problems arise in the village community of Suka Beras that in the house ladder is a criminal act that must be addressed and is the responsibility of the village government. Therefore, it is deemed necessary to carry out Community Service in the Village with the title "Responding to Crime of Domestic Violence during the Covid-19 Period". The purpose of the activity is to find out the level of public understanding of Domestic Violence, to raise awareness from the people of the Like Rice Village that the Republic of Indonesia has regulated the provisions on the Elimination of Domestic Violence which have been regulated must be obeyed, and to increase knowledge, understanding and awareness. community so that people prevent criminal acts of domestic violence, especially during the Covid-19 period, in order to create harmony and harmony in the household.

Keywords : Crime, Domestic Violence, Covid-19

Abstrak

Para peserta penyuluhan hukum di Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara pada umumnya kurang memahami tentang pentingnya kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan tujuan : 1. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, 2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, 3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan, 4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, sehingga timbul masalah di masyarakat Desa Suka Beras bahwa dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana yang harus disikapi dan merupakan tanggungjawab pemerintah desa. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk dilakukan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa tersebut dengan judul "Menyikapi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Covid-19". Tujuan kegiatan adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menumbuhkan kesadaran dari masyarakat Desa Suka Beras bahwa Negara Republik Indonesia telah mengatur ketentuan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah diatur tersebut harus ditaati, serta untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat supaya masyarakat mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, terutama pada masa covid-19, demi terciptanya keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Kekerasan Rumah Tangga, Covid-19.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

hal pokok penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. *Pertama*, faktor ekonomi. Faktor ekonomi dimaksud adalah masalah penghasilan suami, sehingga seringkali menjadi pemicu pertengkaran yang berakibat terjadinya kekerasan fisik. Alasan ekonomi memang pada umumnya menjadi penyebab, karena tuntutan istri yang selalu minta lebih kepada suami, sedangkan suami tidak mampu memenuhinya, terlebih dalam situasi pandemic covid 19, kasus yang lain yakni ketika istrinya selalu menghina, selalu mencela sang suami bahkan memakimaknya kalau ada kebutuhan rumah tangga yang tidak terpenuhi sehingga berujung pada kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri. *Kedua*, faktor perselingkuhan. Selain masalah ekonomi biasanya bukan karena kekurangan tetapi berlebih atau cukup, sehingga selain memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan cukup, juga memakai untuk membiayai hidup perempuan selingkuhnya, sehingga sedikit tersinggung langsung memakai atau memukul istrinya karena untuk menutupi perselingkuhannya.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU PKDRT, lingkup rumah adalah :

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) Huruf C UU PKDRT, dianggap sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Asas PKDRT menurut Pasal 3 UU PKDRT yaitu :

- a. Penghormatan hak asasi manusia
- b. Keadilan dan kesetaraan gender
- c. Nondiskriminasi
- d. Perlindungan korban

Selain asas tersebut diatas, terdapat juga tujuan PKDRT sebagaimana diatur pada Pasal 4 UU PKDRT, yaitu :

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Selanjutnya setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga, hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 5 UU PKDRT.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU PKDRT menegaskan bahwa Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu, jika sikap, perilaku dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga

timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, maka negara (*state*) wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan terhadap pelaku.

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan yang meningkat selama pandemi Covid-19. Hal ini terungkap dari survei yang digelar pada April hingga Mei 2020 secara daring oleh Komnas Perempuan. Survei dilakukan terhadap 2.285 responden perempuan dan laki-laki. Sebanyak 80 persen dari responden perempuan pada kelompok berpenghasilan dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan menyampaikan bahwa kekerasan yang mereka alami cenderung meningkat selama masa pandemi, ujar Komisioner Komnas HAM (Maria Ulfah Anshor) dalam keterangan pers yang diterima Kompas. salah satu penyebab masih rendahnya pengaduan tindakan kekerasan disebabkan literasi teknologi dan faktor ekonomi.

Selain soal kekerasan, survei pun mencatat adanya beban pekerjaan rumah tangga selama pandemi secara umum masih ditanggung oleh perempuan, dibandingkan laki-laki. Sebanyak 96 persen dari total 2.285 responden laki-laki dan perempuan menyampaikan bahwa beban pekerjaan rumah tangga semakin banyak. Lalu, jumlah perempuan yang melakukan pekerjaan rumah tangga dengan durasi lebih dari 3 jam

berjumlah dua kali lipat daripada responden laki-laki. Adapun 1 dari 3 reponden yang melaporkan bahwa bertambahnya pekerjaan rumah tangga menyebutkan bahwa dirinya mengalami stres.

Pandemi Covid 19 telah menyebabkan banyak orang mengalami pemotongan gaji, bahkan kehilangan pekerjaan. Ketika pendapatan rumah tangga berkurang, ketegangan dalam rumah tinggi akan meningkat. Perempuan akan menjadi sasaran bagi para pelaku kekerasan, yang sering kali menggunakan kesulitan finansial sebagai alasan dibalik kekerasan yang dilakukan. Tekanan dari sisi kesehatan dan ekonomi, ditambah adanya PSBB, dapat menambah beban bagi banyak orang, yang dapat menyebabkan konflik, ketika perempuan menjadi lebih rentan karena meningkatnya beban domestik dan kesulitan ekonomi, kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran covid-19 justru menyebabkan perempuan kesulitan untuk mencari bantuan ketika mengalami kekerasan. Meskipun kebijakan PSBB Indonesia tidak terlalu ketat dibandingkan negara lain, akses terhadap kesehatan dan pendidikan menjadi sangat terbatas. Selain itu juga, kesulitan paling signifikan yang hadapi korban dalam mengakses bantuan adalah ketika hendak melapor diwajibkan membawa hasil tes yang menyatakan mereka negatif dari covid-19, sebuah proses yang cukup merepotkan bagi para korban. Jika korban mengunjungi rumah sakit atau Puskesmas untuk mendapatkan tes covid-19, mereka tidak dianggap sebagai prioritas karena mereka bukan orang tua dan tidak menunjukkan gejala covid-19.

Menurut Muladi kekerasan terhadap perempuan (KDRT) merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana. KDRT merupakan masalah yang cukup menarik untuk disosialisasikan mengingat angka KDRT yang dilaporkan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Selanjutnya kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk tindak pidana sebagai masalah pokok hukum pidana yang memperlihatkan arti pentingnya tindak pidana sebagai salah satu dari tiga masalah pokok hukum pidana. Tiga masalah pokok hukum pidana adalah masalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana atau tindak pidana, masalah pertanggungjawaban pidana dari si pelaku atau kesalahan dan masalah sanksi pidana. Urutan tiga masalah pokok inipun telah merupakan sesuatu yang baku.


Berdasarkan hal inilah Tim Pengusul melakukan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mempertimbangkan dengan baik dalam menyikapi situasi covid 19, serta menjadikan pandemi covid 19 sebagai alasan untuk melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, karena ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengecualian bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana karena alasan permasalahan financial ataupun situasi covid 19

Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 3 (tiga) Dusun yaitu : Dusun I, Dusun II, Dusun III, untuk mengetahui lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat akan dideskripsikan dalam

bentuk profil Desa Suka Beras Tahun 2021 sebagai berikut :

Sebelum diuraikan tentang kondisi geografis terlebih dahulu diuraikan Sejarah Desa Suka Beras. Desa Suka Beras berada di wilayah Kecamatan Perbaungan dan memiliki luas 175,4 ha, dengan batas-batas wilayah sebelah utara Desa Lubuk Dendang, Pematang Kasih / Pantai Cermin / Pantai Tatal, sebelah selatan barat Desa Lidah Tanah / Suka Beras, sebelah barat Desa Cinta Air dan Desa Pem Sijonam dan sebelah timur Desa Lidah Tanah. Desa Suka Beras saat ini dipimpin oleh Mhd. Arsyad.

Pada zaman dahulu terjadi kelangkaan beras dikarenakan peperangan, antara Indonesia dengan Belanda tahun 1945. Desa Suka Beras adalah lumbung padi pada tahun itu. Kelangkaan beras dimanamana, warga mendengar ada sebuah desa yang memiliki banyak padi/beras, setelah dicari keberadaannya, maka didapatkan tempat tersebut yaitu Desa Suka Padi, seiring waktu berubah menjadi Desa Suka Beras, sejak itulah Desa Suka Beras dikenal sebagai Desa Suka Beras. Desa Suka Beras merupakan Desa yang memiliki banyak suku didalamnya diantaranya Suku Kalimantan/Banjar, Suku Jawa, Suku Minang, Suku Batak, Suku Melayu, dan suku lainnya. Desa Suka Beras sudah dipimpin oleh beberapa Kepala Desa dimulai dari tahun 1955-2021 secara berturut-turut yang dipimpin oleh Kepala Desa, berikut nama-nama mantan Kepala Desa yang pernah menjabat.



Demikian asal usul pemerintahan Desa Suka Beras.

Secara geografis Desa Suka Beras merupakan areal persawahan dan penghasil batu bata ketinggian tanah dari permukaan laut 3 meter, banyaknya curah hujan 90% daerah ini termasuk dataran rendah dengan suhu udara rata-rata 29°C. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 10 km dan jarak dari ibu kota kabupaten 30 km.

Secara administratif Desa Suka Beras terletak di wilayah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Pematang Kasih / Pematang Tatal di sebelah barat berbatasan dengan Cinta Air dan Ara Payung di sisi selatan berbatasan dengan Desa Lidah Tanah / Suka

Beras sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Lidah Tanah.

Jarak tempuh Desa Suka Beras ke ibu kota kecamatan (Kecamatan Perbaungan) adalah 10 km, yang dapat ditempuh dengan waktu 15 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 30 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit.

A. Kondisi Umum Geografis

Desa Suka Beras terletak di dataran tinggi dengan ketinggian ±15 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar 30°C dengan curah hujan rata-rata berkisar 22 mm/tahun.

Desa Suka Beras mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Lubuk Dendang, Pematang Kasih
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Pasar Bengkel
3. Sebelah timur berbatasan dengan Lidah Tanah
4. Sebelah barat berbatasan dengan Cinta Air

Selanjutnya jarak Desa Suka Beras dengan Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara (Medan) ± 47 km, dan jarak dengan Ibu Kota Kabupaten Serdang Bedagai (Sei Rampah) ± 18 km, serta jarak dengan Ibu Kota Kecamatan ± 11 km.

B. Pemerintahan

1. Desa Suka Beras terdiri dari :
 - a. Kepala Desa
 - b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
2. Pemerintah Desa Suka Beras meliputi:
 - a. Kepala Desa
 - b. Sekretaris Desa

- c. Kepala-Kepala kasi
 - 1) Kasi Keuangan
 - 2) Kasi Pelayanan, Kesejahteraan
 - 3) Kasi Pemerintahan
 - 4) Kasi Umum, Perencanaan
- d. Kepala Dusun terdiri dari 3 dusun
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari :
 - a. 5 (lima) orang BPD yang telah mendapat pengesahan dari Bupati Serdang Bedagai
4. Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi :
 - a. LKMD
 - b. Tim Penggerak PKK
 - c. Karang Taruna
 - d. PP
 - e. HKTl

Tabel 1

**Nama Pejabat Pemerintahan
Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan**

No	Nama	Jabatan
1	Mhd Arsyad	Kepala Desa
2	Hermansyah	Sekretaris Desa
3	Fitri Yulianti	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
4	Khairunnisa	Kepala Urusan Keuangan
5	Syihabuddin	Kepala Seksi Pemerintahan
6	Ade Mira	Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan
7	Ali Rahman	Kepala Dusun I
8	Syarifuddin	Kepala Dusun II
9	Muhammad Amin	Kepala Dusun III

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Tabel 2

**Daftar Keanggotaan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan**

No	Nama	Jabatan
1	Supriadi SE	Ketua
2	Rahmadiyahanto	Sekretaris
3	Kamelia	Bendahara
4	Efendi HS	Anggota

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

C. Penduduk

Penduduk desa 1.200 jiwa sampai 04 Februari 2021, merupakan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 315 KK. Dengan luas pemukiman 50 Ha. Dengan perincian penggunaan lahan pertanian swah 175 Ha, lahan pertanian bukan sawah 15 Ha.

Rincian :

Tabel 3

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis
Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)
1	Laki-laki	502
2	Perempuan	698
Jumlah		1.200

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Tabel 4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Wiraswasta	278
2	Petani	145
3	Buruh Tani	720
4	Pegawai Negeri	10
5	Pedagang	572
6	Dll	175
Jumlah		1.200

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Tabel 5

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah (orang)
1	Islam	1.186
2	Kristen	4
3	Katolik	-
Jumlah		1.190

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Tabel 6

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Sarjana/Diploma 4	38
2	SLTA/Sederajat	521
3	SLTP/Sederajat	169
4	SD/Sederajat	200
5	TK/PAUD	25
Jumlah		953

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Tabel 7

Berdasarkan Suku Dominan

No	Suku	Jumlah (orang)
1	Melayu	45
2	Batak/Mandailing	4
3	Jawa	206
4	Kalimantan	945
Jumlah		1.200

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021.

Tabel 8

Jenis Bangunan Rumah

No	Bangunan Rumah	Jumlah (unit)
1	Permanen	76
2	Semi Permanen	87
3	Tidak Permanen	69
4	Tidak Layak Huni	25
Jumlah		257

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Tabel 9

Tempat Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah (unit)
1	Mesjid	1
2	Musholla	1
3	Gereja (Kristen)	-
4	Gereja (Katolik)	-
Jumlah		2

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Tabel 10

Jumlah Sekolah

No	Sekolah	Jumlah (unit)
1	TK/Paud	1
2	SD Negeri	1
3	SMP/Sederajat	1
Jumlah		3

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

D. Potensi Desa

Tabel 11

Potensi Desa

No	Jenis	Luas/Jumlah
1	Pertanahan a. Tanah sawah irigasi	225 Ha
2	Peternakan a. Kerbau b. Babi c. Ayam d. Bebek e. Kambing f. Lembu	10 ekor - 1.200 ekor 3.000 ekor 75 ekor 2 ekor

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

E. Kondisi Sosial Ekonomi

Pada umumnya pendidikan yang ditamatkan oleh sebahagian besar penduduk desa ini adalah SD dan SLTP. Namun demikian, sejak tahun 2000an mulai banyak penduduk yang mengenyam pendidikan SLTA, bahkan di perguruan tinggi. Meningkatnya taraf pendidikan ini dikarenakan kesadaran pola pikir dan peningkatan kemampuan ekonomi penduduk

untuk menyekolahkan anak-anaknya, terutama para penduduk yang menetap di Suka Beras.

Sebahagian besar penduduk Desa Suka Besar bermata pencaharian sebagai buruh tani, sebagian lainnya bekerja sebagai buruh bangunan, penggalas buah, berdagang, dan sebagian kecil pegawai negeri.

Sekitar sebagian jumlah bangunan rumah penduduk masih berupa bangunan non permanen, sedangkan separuh lainnya sudah permanen. Bangunan-bangunan rumah penduduk yang non permanen. Keadaan ini menunjukkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa yang belum merata.

F. Kondisi Sosial Budaya

Kehidupan masyarakat Desa Suka Beras sangat kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus hidup manusia (lahir-dewasa / berumah tangga-mati), seperti upacara kelahiran, khitanan, perkawinan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian, selalu dilakukan oleh warga masyarakat.

Gotong royong masyarakat Desa Suka Beras masih kuat. Kebiasaan menjenguk orang sakit (tetangga atau sanak keluarga) masih dilakukan oleh masyarakat. Biasanya ketika menjenguk orang sakit, bukan makanan yang dibawa, tetapi mereka mengumpulkan uang bersama-sama warga untuk kemudian disumbangkan kepada si sakit untuk meringankan beban biaya. Kebiasaan saling membantu memperbaiki rumah atau membantu tetangga yang mengadakan perhelatan juga masih dilakukan. Semua itu menggambarkan bahwa hubungan ketetanggaan di desa ini masih erat/kuat.

Kesenian yang paling disukai oleh warga desa ini adalah kesenian daerah seperti Kasidah, Marhaban, dan Nasid. Namun belakangan ini pada pemuda cenderung lebih menyukai musik dangdut, dan music-music modern lainnya. Kelompok-kelompok kesenian tradisional tampak mulai mengendor kegiatannya, sedangkan kelompok-kelompok kesenian modern (band dan keyboard) tampak bermuculan.

Kondisi kesehatan masyarakat tergolong cukup baik, terutama setelah adanya Puskesmas dan Polindes. Namun demikian, pada musim-musim tertentu warga sering mengalami gangguan kesehatan, terutama ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut). Keberadaan balita kurang gizi sudah mulai berkurang, selaras dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat. Karena digalakkannya Posyandu dan pemberian makan tambahan dan penyuluhan kesehatan.

Kegiatan pengamanan (siskamling) desa secara bersama tergolong masih baik meskipun tampak mulai mengendor. Kendornya kegiatan siskamling ini ditengarai karena semakin banyak waktu yang digunakan oleh warga masyarakat untuk mencari nafkah (bekerja).

G. Sarana dan Prasarana

Desa Suka Beras telah terhubung dengan daerah lain melalui jalan desa. Keadaan jalan desa secara cukup baik, namun apabila musim hujan tiba di beberapa tempat mengalami kerusakan jalan. Dan penerangan jalan yang sangat minim. Jalan-jalan Kabupaten sepanjang ± 3 km dan jalan desa baru sekitar ± 1100 m dari jalan desa yang ada di Desa Suka Beras.

Sarana transportasi yang paling banyak digunakan warga masyarakat adalah sepeda motor. Desa Suka Beras belum ada sarana transportasi umum, seperti bus, mikrolet atau sejenisnya.

Jaringan listrik dari PLN sudah tersedia di desa ini, tetapi jalan yang menuju ke Dusun II masih belum ada tiang listrik sepanjang ± 800 meter sehingga jalan pada malam hari sangat gelap. Padahal banyak desa yang menggunakan jalan tersebut baik siang maupun malam, seperti Desa Lubuk Dendang, Pem. Kasih, Lidah Tanah, Pem. Tatal, Lubuk Saban, Cinta Air, Taban, Pem. Gunung, dan lainnya.

RKP-Des Desa Suka Beras ini merupakan penjabaran dari RPJMD Desa Suka Beras dan dijadikan sebagai dokumen atau acuan arah perencanaan tahunan Desa Suka Beras untuk 2020.

RKP-Des yang dimaksud telah dibahas dalam aplikasi Pemerintah Desa melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh unsur perangkat Pemerintah Desa, BPD, LKMD, TP PKK, Tokoh Agama dan Tokok Musyawarah serta kalangan unsur pemula.

Diharapkan RKP-Des tersebut dapat terlaksana sesuai dengan kemampuan dana APBDes dan potensi sumber daya partisipasi masyarakat (gerbang swara) serta bantuan lainnya yang dapat dimanfaatkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang PKDRT, masyarakat yang tinggal di Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara menjadi peserta dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut PKM).

B. Pihak yang Dilibatkan

Pelaksanaan PKM di Desa Suka Beras dapat terlaksana apabila didukung oleh beberapa pihak. Adapun pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan PKM adalah para aparaturnya Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. Mengingat PKM akan dilaksanakan pada tanggal 06 dan 07 April 2021 maka Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) melibatkan Kepala Desa Suka Beras, dan Kepala Dusun I, Kepala Dusun II dan Kepala Dusun III, serta perangkat Desa, LKMD, BPD, PKL dan juga masyarakat setempat. Sedangkan Tim PKM Fakultas Hukum UISU terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa serta alumni turut serta berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Narasumber kegiatan PKM ini sebanyak 7 (tujuh) dosen untuk memberikan materi pada acara penyuluhan hukum di aula kantor Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan jumlah peserta sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang pertama, pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 dan 6 (enam) orang Dosen selanjutnya pada hari kedua, Rabu tanggal 07 April 2021 PKM dihadiri oleh 33 (tiga puluh tiga). Jumlahnya bertambah sebanyak 10 (sepuluh) peserta dibandingkan hari pertama serta 5 (lima) orang Dosen.

II. Pelaksanaan Kegiatan

A. Model Pelaksanaan Kegiatan

Model kegiatan dalam pelaksanaan PKM adalah penyuluhan hukum dalam rangka sosialisasi terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu ruang lingkup rumah tangga, asas dan tujuan UU PKDRT,

serta bentuk-bentuk KDRT yang akan disampaikan oleh penyuluh di Aula Kantor Desa Suka Beras kepada masyarakat setempat. Agar dalam penyuluhan hukum terjadi dialog interaktif antara penyuluh dan para peserta maka diadakan sesi tanya jawab yang dilaksanakan setelah penyuluh mempresentasikan materinya.

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara ini, dimulai dengan mengumpulkan para peserta sosialisasi dan penyuluhan hukum di Aula Kantor Desa Suka Beras tersebut yang mana satu hari sebelum penyuluhan hukum dilaksanakan, Kepala Desa Suka Beras membuat undangan sosialisasi kepada masyarakat yang isinya menghimbau kepada masyarakat untuk dapat menghadiri kegiatan sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Dosen Fakultas Hukum UISU. Setelah itu dilanjutkan dengan acara pembukaan, penyampaian materi ceramah (dalam bentuk presentasi) dan dialog yang dilengkapi dengan media *in focus*, kemudian dilanjutkan dengan diskusi melalui tanya jawab mengenai pendaftaran tanah.

B. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan uraian rangkaian pelaksanaan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Suka Beras berjalan dengan efektif. Hal ini dapat diamati dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan para peserta dalam rangka memahami peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya tentang PKDRT yang

merupakan tema pada saat penyuluhan hukum di Desa ini.

Penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Suka Beras yang berlangsung selama 2 (dua) hari yang mana pada hari pertama penyuluhan hukum dilakukan oleh 5 (lima) dosen yakni Dr. Mustamam, M.Ag, Drs. Sutarni M.Hum, Maria Rosalina, SH., M.Hum, Tajuddin Noor, SH., M.Hum, Sp. N dan Dr. Ibnu Affan, SH., M.Hum pada hari kedua penyuluhan hukum dilakukan oleh 4 (empat) dosen yakni Irwansyah, SH., MH, Maria Rosalina, SH., M.Hum, Nurasih Harahap, S.H., M.Hum dan Saya, Syarifuddin, S.H.,M.H.

Masing-masing penyuluh menyampaikan materi sesuai dengan bidang keahliannya masing – masing. Adapun bidang tersebut adalah Irwansyah, SH., MH bidang Hukum Tata Negara / Hukum Administrasi Negara. Maria Rosalina, SH., M.Hum, dan Nurasih Harahap, SH., M.Hum bidang Hukum Keperdataan, serta Saya, Syarifuddin, S.H.,M.H bidang hukum Pidana. Adapun tema yang disampaikan adalah tentang Menyikapi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Covid-19.

Berdasarkan uraian kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwasanya kegiatan penyuluhan hukum ini berjalan efektif diketahui dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta sehingga membuat penyuluh termotivasi untuk menjawab pertanyaan dan kegiatan selesai dengan baik sesuai dengan harapan.

C. Luaran Kegiatan

Kegiatan PKM tentang Penyuluhan Hukum Tentang Pendaftaran tanah pada masyarakat Desa Suka Beras Kecamatan


Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap PKDRT.

III. Tindak Lanjut

A. Rancangan Kegiatan Selanjutnya

Setelah dilakukan observasi di Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara oleh Tim PKM Fakultas Hukum UISU bahwasannya kegiatan penyuluhan hukum tentang PKDRT masih perlu ditingkatkan jumlah pertemuan dalam rangka penyuluhan hukum di dusun – dusun yang ada pada Desa Suka Beras supaya masyarakat dapat tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga meskipun dalam situasi pandemic covid 19, serta memberikan pemahaman terkait hak dan kewajiban suami istri dal lingkup rumah tangga, hal ini masih perlu ditingkatkan lagi jumlah pertemuan dalam rangka penyuluhan hukum di dusun-dusun yang ada di Desa Suka Beras, agar masyarakat faham cara menyikapi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam rumah tangga terutama pada masa covid 19. Selain itu, memberikan Kepastian hukum terhadap perempuan dan anak dalam lingkup rumah tangga, ketika menjadi korban kekerasan. Hal ini sesuai asas dan tujuan UU PKDRT, maka PKDRT itu diwajibkan bagi para setiap warga masyarakat dalam lingkup rumah tangga.

B. Skema Keberlanjutan Kegiatan



Daftar Pustaka

A. Buku

- Harry Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, 2018.
- Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta, 2002.
- Mitra Pembaharuan Pendidikan Hukum Indonesia, *Memahami Diskriminasi*, The Legal Resource Center (ILRC), Jakarta, 2009.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Internet

- Jupri, Istri dan Ancaman KDRT, www.kompasiana.com, Diunduh Minggu 25 April 2021 Pukul 16.00 wib.
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/03/21392401/komnas-perempuan-kdrt-meningkat-selama-pandemi-covid-19-mayoritas-korban?page=all>.

<https://theconversation.com/angka-kdrt-di-indonesia-meningkat-sejak-pandemi-covid-19-penyebab-dan-cara-mengatasinya>.